



Pemkot Komitmen Integrasikan Jamkesda ke BPJS

YOGYA. TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bersama BPJS Kesehatan menandatangani naskah Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemkot Yogyakarta dengan BPJS Kesehatan tentang perluasan kepesertaan dalam rangka *Universal Health Coverage (UHC)* di Ruang Yudhistira, Rabu (28/11).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Yogyakarta, Dwi Hesti Yuniarti menjelaskan, bahwa pada November ini, Pemkot Yogyakarta menambahkan kepesertaan Penerima Bantuan Iur (PBI) APBD sebanyak 15.400 jiwa. Ia menuturkan, bahwa adanya perpanjangan kerjasama ini, warga semakin mendapatkan kepastian perlindungan atas hak jaminan kesehatan penduduknya.

"UHC Kota Yogyakarta tercapai, karena diantaranya ada komitmen Pemkot mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke program JKN-KIS. Ini jadi langkah strategis agar warga Kota Yogyakarta tak lagi kesulitan mengakses pelayanan kesehatan," bebernya.

Selain itu, imbuhnya, melalui kerjasama tersebut, Pemkot akan fokus pada segmen peserta lain, misalkan kepatuhan badan usaha, pelayanan kesehatan, hingga pembayaran iuran. "UHC Kota akan semakin dirasakan manfaatnya, bila disertai peningkatan kualitas dan layanan di fasilitas kesehatan setempat," tandasnya.

BPJS Kesehatan Yogyakarta telah bekerjasama dengan 207 fasilitas kesehatan tingkat pertama, 31 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, 17 apotek, dan 3 optik. Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jateng-DIY, Aris Jatmiko mengatakan, bahwa sampai sekarang peserta JKN-KIS seluruh

● ke halaman 19



TRIBUNJOGJA/KURNIATI HIDAYAH

Pemkot Komitmen Integrasikan

● Sambungan Hal 13

Indonesia telah mencapai 205 juta peserta, termasuk Kota Yogyakarta.

"Kota Yogyakarta merupakan kota ke-136 yang mencapai UHC atau diatas 95 persen standar yang ditetapkan Bappenas," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemkot Yogyakarta untuk mengintegrasikan kepesertaan masyarakat Yogyakarta untuk menjadi peserta JKN-KIS. "Ini bentuk dukungan Pemkot terhadap program strategis pemerintah pusat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat terkait pelayanan dasar masyarakat. Setiap warga negara berhak memperoleh jaminan sosial dan jaminan kesehatan," ujarnya.

Terkait alur pendaftaran *online* BPJS-Kesehatan yang sempat menghambat beberapa hari terakhir ini, ia menanggapi, bahwa hal tersebut telah dievaluasi dan menghasilkan regulasi baru, yakni Peraturan Presiden 82/2018. "Siantara aturan baru dalam regulasi ini adalah anak yang baru dilahirkan ibu yang merupakan peserta JKN-KIS akan ditanggung BPJS selama 28 hari. Namun, disarankan agar si anak segera didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS," tandasnya.

Wali Kota Yogyakarta, Hariyadi Suyuti menyatakan, kerjasama tersebut sebagai bentuk perluasan cakupan jaminan kesehatan. Tak tanggung-tanggung, ia menargetkan 100 persen warga Kota Yogyakarta harus masuk jaminan kesehatan.

"Nantinya tak perlu khawatir saat sakit, karena sudah dijamin. Tapi, di sini perlu digarisbawahi bahwa yang dijamin adalah penduduk Kota Yogyakarta yang tercatat secara administratif berdomisili di sini," tandasnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005